

Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI- DSN/X/2016

Fahrur Ulum*

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
Email: fahrurulum@gmail.com

Abstract

This study answers the problem of sharia tourism innovation in Indonesia which is carried out with reference to Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 about Guidelines for Organizing Sharia Based Tourism. The used method is descriptive qualitative. Research results show that Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 has regulated most aspects of sharia tourism in Indonesia. However, there are several aspects that have not been regulated in more detail, such as the issue of sharia tourism promotion, prevention of child sexual exploitation and community economic empowerment in sharia tourism. Sharia tourism innovation opportunities are still open to the issue of creative industries, sharia transportation, sharia tourism education institutions, halal logos and sharia logos, and product management and sharia tourist attraction capacity. Innovation in sharia tourism in Indonesia can be carried out constantly with reference to Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 because the fatwa is the guidelines for implementing sharia tourism in Indonesia. It is hoped from the government to issue the regulations that support the implementation of Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. For sharia tourism businesses, they should continue to innovate and continue to pay attention to the various regulations contained in the fatwa, especially on the contracts that have been established in various activities in implementing the sharia tourism business.

Keywords: Innovation, Opportunity, Sharia Tourism, Fatwa MUI, Regulation,

* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur, Wonocolo, Surabaya. Telp. (+6231) 8410298.

Abstrak

Penelitian ini menjawab permasalahan tentang inovasi pariwisata syariah di Indonesia yang dilakukan dengan merujuk pada Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, jenis literature. Hasil research menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 telah mengatur sebagian besar aspek pariwisata syariah di Indonesia. Namun ada beberapa aspek yang belum diatur secara lebih detail, misalnya persoalan promosi pariwisata syariah, pencegahan eksploitasi seksual anak dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pariwisata syariah. Peluang inovasi pariwisata syariah masih terbuka pada persoalan industri kreatif, transportasi syariah, lembaga pendidikan pariwisata syariah, logo halal dan logo syariah, serta manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata syariah. Inovasi pariwisata syariah di Indonesia dapat dilakukan dengan tetap merujuk pada Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 karena fatwa tersebut merupakan rambu-rambu penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan yang mampu menunjang implementasi fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. Bagi pelaku bisnis pariwisata syariah, hendaknya terus berinovasi dan tetap memperhatikan berbagai peraturan yang ada dalam fatwa tersebut terutama pada akad yang telah ditetapkan dalam berbagai aktivitas pelaksanaan bisnis pariwisata syariah.

Kata Kunci: Inovasi, Peluang, Pariwisata Syariah, Fatwa MUI, Regulasi.

Pendahuluan

Pariwisata syariah mulai menjadi *lifestyle*, di mana masyarakat telah menjadikannya sebagai kebutuhan pokok dan bukan lagi sebagai kebutuhan tambahan apalagi kebutuhan tersier. Masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia hampir meluangkan waktunya untuk menikmati wisata ini yang ditawarkan di sekitar mereka, baik melalui media cetak, elektronik, maupun daring.¹ Hal ini menjadikan

¹ Dalam makalah ini, pembahasannya difokuskan pada pariwisata syariah dalam pengertian kontemporer. Secara tradisional, pariwisata syariah dipahami terkait dengan agama yang telah menjadi motif yang kuat untuk bepergian. Hal-hal yang mewakilinya antara lain bangunan yang memiliki akar keagamaan, ritual, festival, dan acara keagamaan lainnya, merupakan tempat wisata yang penting bagi mereka. Selengkapnya baca: J.C. Henderson, "Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia", *Tourism Management*, Vol 24 (2003): 447-456.

potensi wisata syariah cukup menjanjikan. Dengan jumlah yang sangat besar di dunia, penganut Islam, menurut Pew Research Centre, sekitar 1,6 miliar jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk tersebut terus bertambah, dan diperkirakan pada tahun 2050 bisa mencapai 2,8 miliar.²

Menurut studi yang dilakukan oleh MasterCard dan CrescentRating bahwa pada 2014 segmen perjalanan wisata Muslim bernilai \$ 145 miliar, dengan 108 juta pelancong Muslim yang merepresentasikan 10 persen dari seluruh industri wisata. Diperkirakan pada tahun 2020 nanti, angka wisatawan Muslim akan meningkat menjadi 150 juta wisatawan, mewakili 11 persen segmen industri dengan pengeluaran sebesar USD 200 miliar.³

Cakupan pariwisata syariah pada dasarnya lebih luas daripada pariwisata konvensional maupun wisata religi.⁴ Objek pariwisata konvensional biasanya seputar alam, budaya, pusaka, dan kuliner. Sementara objek wisata religi biasanya seputar makam, peninggalan sejarah atau tempat peribadatan. Sedangkan objek pariwisata syariah bisa meliputi semua objek pada pariwisata konvensional dan wisata religi. Target pariwisata konvensional biasanya hanya kepuasan untuk sekadar hiburan, sementara target wisata religi biasanya menyentuh aspek spiritual. Sedangkan target pariwisata syariah meliputi keduanya, yaitu memenuhi kesenangan dan menumbuhkan kesadaran beragama, serta tetap berada pada koridor etika agama. Fasilitas ibadah pada pariwisata konvensional dan wisata religi biasanya sekadar pelengkap. Sedangkan pada pariwisata syariah, fasilitas ibadah menyatu dengan objek wisata dan ritualnya merupakan bagian paket hiburan.

Karena besarnya cakupan itu, maka pariwisata syariah di Indonesia membutuhkan inovasi dan promosi. Inovasi pariwisata syariah ini tentu saja harus tetap mempertimbangkan rambu-rambu berupa peraturan dan standar dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait dengan pariwisata syariah ini, yaitu fatwa MUI No.

² Pew Research Centre, "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050". <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/> Diakses 1 November 2018.

³ MasterCard & CrescentRating, *Global Muslim Travel Index 2015*, March 2015, 4.

⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat Sofyan yang menyatakan bahwa wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Baca: Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), 33.

108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.⁵

Mengingat banyaknya masalah dan luasnya cakupan pembahasan tentang pariwisata syariah, maka fokus tulisan ini hanya pada upaya inovasi pariwisata syariah dengan memperhatikan aturan syariah yang telah ditetapkan oleh MUI, dan sekaligus mengkaji fatwa MUI yang dimungkinkan untuk ditambah atau dievaluasi demi memberi wadah bagi berkembangnya inovasi pariwisata syariah di Indonesia. Pembahasan dalam persoalan ini tidak mungkin berdiri sendiri pada persoalan pariwisata syariah, namun juga terdapat koneksitas dengan *political will* pemerintah, kebudayaan, dan berbagai aspek-aspek lainnya, seperti pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Namun demikian, tulisan ini tetap fokus pada inovasi pariwisata syariah yang didasarkan pada kajian terhadap peraturan pemerintah dan fatwa MUI, yaitu Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan masalah tersebut maka artikel ini akan membahas apakah Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 telah mengatur semua aspek pariwisata syariah dan apa masih membuka peluang inovasi pariwisata syariah? Selanjutnya, bagaimana inovasi pariwisata syariah di Indonesia dilakukan dengan tetap merujuk pada Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016?

Regulasi Pariwisata Syariah dan Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang pariwisata di Indonesia secara umum, dan secara khusus yang bergerak dalam pariwisata syariah. Regulasi khusus pariwisata syariah adalah:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- b. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.40/UM.001/MP/2018 tentang Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Pariwisata Halal di Indonesia.

Adapun Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 yang dikaji dalam tulisan ini memuat berbagai hal mulai dari ketentuan umum, ketentuan hukum, prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah,

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/MUI-DSN/X/2016", Dokumen fatwa ini dapat dilihat dan diunduh di <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzV0dPcEdtd0kwN2M/view>.

ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan, destinasi wisata, spa, *sauna* dan *massage*, dan ketentuan terkait biro perjalanan wisata syariah.

Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 juga memuat ketentuan hukum yang berisi beberapa prinsip dan syarat dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Di antara beberapa prinsip tersebut antara lain; a) penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemungkaran, b) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material maupun spiritual.

Beberapa aspek penting yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah⁶ antara lain;

1. Terdapat sinergi antara pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan komunitas dalam penyelenggaraan pariwisata syariah.
2. Terdapat berbagai akad yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pariwisata syariah oleh berbagai pihak dalam melakukan pelayanan atau bisnis pariwisata syariah tersebut.
3. Prinsip pariwisata syariah adalah terhindar dari tabzir dan israf, serta mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan.
4. Tersedianya fasilitas ibadah.
5. Terhindar dari pornografi, pornoaksi, perzinahan, dan obat terlarang
6. Terhindar dari kemusyrikan dan khurafat.

⁶ Dalam fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, disebutkan bahwa prinsip umum penyelenggaraan wisata syariah adalah; a) terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir/ israf, dan kemungkaran, b) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara morel maupun spiritual. Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga dijabarkan tentang pihak-pihak yang berakad dan jenis-jenis akad yang bisa dipakai oleh masing-masing pihak yang berakad dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Di antara akad-akad yang digunakan adalah akad *ju'alah*, ijarah, dan akad *wakâlah bi al-ujrah*. Akad antara wisatawan dengan biro perjalanan wisata syariah adalah akad ijarah. Sedangkan akad antara biro perjalanan wisata syariah dengan pemandu wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*. Selanjutnya akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata adalah ijarah. Sementara itu akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah, akad antara hotel syariah dengan biro perjalanan wisata syariah untuk pemasaran adalah akad *wakâlah bi al-ujrah*, akad antara wisatawan dengan terapis adalah akad ijarah. Sebagai catatan, akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan, serta pengembangan dana pariwisata, wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Diarahkan pada ikhtiar untuk *refreshing* sehingga bisa menadaburi keindahan ciptaan Allah.
8. Tersedianya makanan dan minuman halal dan fasilitas lainnya yang tersertifikasi kehalalannya, seperti hotel, spa, sauna, dan sebagainya.
9. Adanya standardisasi dan sumber daya manusia (SDM), di mana karyawan hotel diwajibkan mengenakan pakaian yang memenuhi prinsip syariah. Pedoman pelayanan juga menjamin pelayanan sesuai dengan syariah. Untuk spa, *massage*, dan sauna, SDM terapis laki-laki hanya melayani konsumen laki-laki, demikian pula terapis wanita hanya melayani konsumen wanita.

Aspek-aspek penting dalam fatwa MUI tersebut mengindikasikan pada jaminan pelaksanaan pariwisata yang nyaman dan berkah serta benar-benar memfungsikan pariwisata sebagai wahana untuk *refreshing*, menikmati keindahan alam, menikmati perjalanan, dan menikmati fasilitas yang akan mengantarkan pada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan dan kemafsadatan.

Potret Pariwisata Syariah di Indonesia

Hingga saat ini masih banyak dipahami bahwa persoalan pariwisata syariah di Indonesia lebih cenderung sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah. Pemaknaan yang kurang tepat terkait pariwisata syariah ini disebabkan karena kurangnya edukasi dan informasi.

Potensi berkembangnya wisata syariah dinilai menjanjikan dan akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Menurut penelitian Haidar Tsani Alim, dari segi konsep, sebagian para pelaku bisnis wisata setuju dengan konsep pariwisata syariah, yaitu 48% dari responden yang diteliti. Sedangkan dari segi kebutuhan, 68% responden menekankan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dari segi kesesuaian, 60% responden setuju bahwa pariwisata syariah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁷

⁷ Haidar Tsany Alim, dkk, "Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta". *Artikel*. Dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf>.

Meski demikian, penyelenggaraan wisata syariah di Indonesia masih terbentur beberapa hal, misalnya persoalan izin investasi dan prosesnya yang sulit. Oleh karena itu, diperlukan percepatan regulasi dengan cara mentransformasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pariwisata syariah ke semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Atau jika dinilai cukup sulit, pemerintah bisa menjalankan sistem pelayanan terpadu satu pintu di kawasan ekonomi khusus. Dengan cara seperti ini, maka birokrasi menjadi lebih sederhana dan aktivitas perijinan lebih efektif dan efisien.⁸

Patut disyukuri karena sejumlah daerah di Indonesia telah berhasil menyelenggarakan wisata syariah, misalnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan pengelolaan yang baik, NTB berhasil memberikan sejumlah kemudahan bagi para wisatawan Muslim dari segi ibadah dan kuliner. Penanganannya juga dinilai serius, karena penyelenggara selalu melakukan inovasi dengan mengadakan even-even dan promosi yang cukup masif.

Selain NTB adalah Banyuwangi. Dalam sebuah laporan penelitian yang ditulis oleh Dedy Wahyu Hernanda, dijabarkan bahwa Banyuwangi berhasil mengembangkan produk wisata dengan pola “keroyokan”, yaitu adanya sinergi lintas sektor seperti tokoh agama, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pertanian, serta Komunitas Hiduplah Indonesia Raya.⁹

Momen pemberlakuan wisata syariah di Indonesia tepat dilakukan karena saat ini wisata syariah bukan hanya dipilih oleh orang Islam, tetapi juga warga dunia yang beragama selain Islam.

⁸ Menurut Chukaew, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu: a) pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip Muslim, b) pemandu dan staf harus memiliki disiplin, c) mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam, d) bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, e) restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal, f) layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi, g) ada tempat-tempat melakukan kegiatan keagamaan, dan h) bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Baca: S. Chookaew, dkk, “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf”, *Journal of Economics, Business and Management*, Vol III, No7, (2015): 277-279.

⁹ Dedy Wahyu Hernanda, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Wisata Syariah (Halal Tourism) di Pulau Santen Banyuwangi”, *Prosiding Seminar dan Call For Paper*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 20-21 Oktober 2017.

Makanan halal banyak diminati seiring dengan tren gaya hidup sehat masyarakat luas. Sebagai perbandingan soal gaya hidup ini, dahulu masyarakat hanya mencari makanan yang mengenyangkan, lalu mulai bergeser ke hidup yang lebih maju dengan mencari makanan secukupnya asalkan bergizi, dan sekarang mereka lebih memilih makanan halal berkualitas tinggi.

Promosi Pariwisata Syariah di Indonesia

Saat ini pangsa pasar wisatawan Nusantara yang pergi berwisata di dalam negeri lebih besar. Kurangnya promosi pariwisata di dalam negeri membuat wisatawan Nusantara lebih memilih berlibur ke luar negeri. Jumlah wisatawan domestik yang berpelesir ke luar negeri (*outbound*) pada 2016 menembus 8,4 juta jiwa, dengan total belanja selama di luar negeri mencapai US\$ 9,9 miliar. Untuk itu, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) telah meminta pemerintah lebih gencar mempromosikan destinasi wisata ke dalam negeri.¹⁰

Sekalipun demikian, banyak daerah yang sudah menggarap persoalan promosi pariwisata dengan serius, misalnya di Jawa Timur, yaitu dengan membentuk Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur yang telah menggelar serangkaian promosi atau pemasaran (elektronik¹¹ dan cetak) dan pameran dengan menghadirkan peserta para pelaku pariwisata dari dalam dan luar negeri.

Dalam melakukan promosi wisata syariah, dapat digunakan beberapa model pendekatan, seperti model AIDA, DOT, BAS, ataupun dengan media sosial. Menurut model AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*)¹², alat promosi pariwisata syariah harus mampu menarik

¹⁰ Yanita Petriella, "PROMOSI PARIWISATA: Peluang Menarik Pendapatan dari Wisatawan Domestik Terabaikan", <http://industri.bisnis.com/read/20180724/12/820003/promosi-pariwisata-peluang-menarik-pendapatan-dari-wisatawan-domestik-terabaikan>. Diakses 1 November 2018.

¹¹ Pemasaran elektronik (*e-marketing*) mengacu pada penerapan prinsip-prinsip pemasaran dan teknik melalui media elektronik, lebih khusus melalui internet. Istilah *marketing*, pemasaran internet, dan pemasaran daring, sering dipertukarkan, dan sering dianggap sinonim. *E-marketing* adalah proses pemasaran merek menggunakan internet. Ini mencakup unsur-unsur pemasaran, baik pemasaran respons langsung dan tidak langsung, serta menggunakan berbagai teknologi untuk membantu menghubungkan bisnis bagi pelanggan mereka. Selengkapnya dapat dibaca dalam Yudhi Martha Nugraha, "Analisa Potensi Promosi Pariwisata Halal melalui E-Marketing di Kepulauan Riau", *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018.

¹² Teori AIDA dicetuskan pertama kali oleh Elias St. Elmo Lewis, seorang legenda

perhatian, mendapatkan dan mendorong minat, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Dari empat tahap tersebut, promosi pariwisata syariah diupayakan ditutup dengan kepuasan dari konsumen terhadap produk pariwisata syariah dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk itu lagi.

Sementara model DOT (*Destination, Origin, Time*), harus memperhatikan keaslian, yaitu daerah asal wisatawan (*origin*), serta memperhatikan waktu yang tepat untuk berwisata (*time*).¹³ Adapun dengan model BAS (*Branding, Advertising, Selling*), pengelola pariwisata syariah harus mengedepankan *branding* (merek) untuk memantapkan kepercayaan konsumen pariwisata terhadap produk pariwisata syariah yang akan diambilnya. Selanjutnya pengiklanan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk pariwisata syariah. Dengan dua aktivitas itu, maka akan dicapai hasil yang maksimal.

Strategi marketing pariwisata syariah lainnya yaitu melalui media sosial. Penggunaan media sosial hingga saat ini masih cukup efisien dan efektif. Media sosial biasanya sangat murah namun efeknya mengena ke semua lapisan masyarakat dan sebarannya cukup luas. Apalagi pada era milenial seperti ini, media sosial cukup menjanjikan sebagai media pemasaran. Hampir semua orang memiliki telepon genggam yang dapat digunakan untuk mengakses beragam informasi, termasuk informasi mengenai destinasi-destinasi yang ditawarkan oleh pariwisata syariah.

Kebutuhan dan Upaya Inovatif Pariwisata Syariah di Indonesia

Mengingat pentingnya pariwisata syariah di Indonesia, maka diperlukan upaya-upaya inovasi pariwisata syariah secara terus menerus. Seperti telah dipahami bersama bahwa pariwisata, termasuk pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar

advertising di bidang industri pada tahun 1899. Selengkapnya dapat dibaca dalam Paul Suggett, "The AIDA Model and How to Use It". <https://www.thebalancecareers.com/get-to-know-and-use-aida-39273>. Diakses 2 November 2018.

¹³ Menurut Ni Luh Made Vinaya, program promosi yang dicanangkan Kementerian Pariwisata terdiri dari strategi- strategi: DOT (*Destination, Origin, Time*), BAS (*Branding, Advertising, Selling*), dan POSE (*Paid, Owned, Social, Endorser*). Selengkapnya dapat dibaca dalam Ni Luh Made Vinaya, "Analisa Strategi Promosi Pariwisata Indonesia untuk Wisatawan Belanda", *Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanagara*, (Jakarta: 27 Oktober 2016).

dalam membangun perekonomian nasional. Menurut Lubis dan Osman, pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, memperbaiki tingkat pendapatan, mendorong pemerataan pendapatan penduduk, dan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.¹⁴

Pendapat Lubis tersebut diperkuat oleh Subagyo yang menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat menstimulus berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya, yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.¹⁵

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk mendorong sektor pariwisata syariah agar lebih eksis di tahun-tahun mendatang. Pemerintah sudah saatnya menunjukkan keseriusan dalam membangun aksesibilitas ke destinasi-destinasi utama pariwisata syariah. Akses transportasi darat, laut dan udara perlu mendapat perhatian khusus.

Menyikapi inovasi pariwisata syariah ini, pemerintah perlu menggandeng para pekerja seni maupun lembaga-lembaga pendidikan kesenian formal dan informal. Hal ini karena berbagai kearifan, keramahan, dan tradisi yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat lokal akan menjadi daya tarik yang melekat dalam kenangan para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Memberikan pengalaman unik dan sifatnya baru kepada wisatawan adalah nilai tambah yang tidak boleh dilupakan oleh pelaku bisnis pariwisata. Pengalaman berwisata (*tourism experiences*) sangat bisa dijadikan perbandingan dan sekaligus persaingan yang menguntungkan bagi destinasi-destinasi di daerah karena faktor keunikan yang tak sama antardaerah di Indonesia, di mana hal itu akan melahirkan pengalaman yang berbeda pula. Inovasi ini harus didukung promosi besar-besaran dan *branding* yang kuat.¹⁶

¹⁴ Zulkarenain Lubis dan Abdullah Osman, "Indonesian Tourism Sector: A Potential Sector That Has Not Been Optimized", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 8 No. 23, (2014): 286-290.

¹⁵ Soebagyo, "Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Liquidity*, Vol 1 No 2, (2012): 153-158.

¹⁶ Dony Oskaria, "Pekerjaan Rumah Sektor Pariwisata dan Urgensi UU KEK

Konsep dan Peluang Inovasi Pariwisata Syariah

Suatu tindakan inovatif akan muncul setelah mencermati berbagai problem, hambatan, dan tantangan yang berkembang dalam mengembangkan pariwisata syariah di Indonesia. Sebagian besar problem tersebut karena belum patennya berbagai regulasi, juga opini masyarakat tentang pariwisata syariah yang masih berkuat pada wisata religi dengan mengunjungi makam-makam atau tempat-tempat ibadah tertentu saja. Padahal persoalan pariwisata syariah sangat luas dan kompleks mulai dari akomodasi hingga filosofi dalam berwisata.

Kalau ditelaah lebih lanjut, maka persoalan inovasi pariwisata syariah di Indonesia diawali dari persoalan regulasi, sertifikasi, dan budaya modern. Berbagai regulasi yang ada menuntut adanya inovasi dalam implementasinya. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan sertifikasi untuk menjamin kualitas pariwisata syariah juga sangat dibutuhkan. Semua inovasi pariwisata syariah tadi memerlukan dialog dengan kebudayaan sehingga bisa dikembangkan industri kreatif dan mengedepankan kearifan lokal.

Inovasi di bidang regulasi pariwisata syariah diarahkan pada pelayanan pariwisata syariah yang lebih sederhana, efektif, dan efisien, namun mampu menunjang pelaksanaan pariwisata yang sesuai dengan semangat syariah. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata syariah.

Regulasi juga harus diarahkan pada penetapan standar yang menjadi patokan atau panduan bagi pelaku bisnis pariwisata syariah. Misalnya standar tentang kualitas barang, kualitas pelayanan, kapasitas, kuantitas, dan sebagainya. Dengan penetapan standar pasar yang regulatif, maka kualitas dan kepuasan konsumen pariwisata syariah akan terjamin, sehingga akan meningkatkan volume penjualan pariwisata syariah di Indonesia.

Setelah mencermati berbagai regulasi pariwisata syariah di Indonesia dan juga mencermati berbagai konten yang ada dalam fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah, maka sebenarnya masih membuka peluang inovasi pada implementasi pariwisata syariah di Indonesia.

Pariwisata", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/14/085644026/pekerjaan-rumah-sektorpariwisata-dan-urgensi-uu-kek-pariwisata>. Diakses 1 November 2018.

Peluang itu semakin menemukan urgensitasnya ketika kita melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh MasterCard&CrescentRating tentang “Global Muslim Travel Index 2017”, di mana posisi Indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat ketiga negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim di dunia setelah Emirate Arab dan Malaysia.¹⁷

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Kemenpar untuk menggaet wisatawan Muslim mancanegara ke Indonesia. Telah ditetapkan sepuluh provinsi potensial yaitu, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau dan Kep. Riau, , D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan untuk dipersiapkan secara khusus sebagai tempat pariwisata halal yang layak dikunjungi, terutama oleh wisatawan mancanegara.

Aspek pariwisata yang diatur di dalam fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 antara lain, hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, serta biro perjalanan. Hanya saja fatwa tersebut tidak akan berlaku efektif apabila tidak diimplementasikan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata dan ditindaklanjuti dengan serius di lapangan. Meski belum memiliki aturan jelas, potensi Indonesia sebagai salah satu destinasi halal juga telah dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima hingga saat ini.

Dalam fatwa MUI tersebut, salah satu hal penting untuk dipahami adalah standardisasi dan SDM, di mana karyawan hotel diwajibkan mengenakan pakaian yang memenuhi prinsip syariah dan pelayanan sesuai dengan syariah. Untuk spa, *massage*, dan sauna, SDM terapis laki-laki hanya melayani konsumen laki-laki, demikian pula terapis wanita hanya melayani konsumen wanita. Namun masih banyak hal yang memerlukan pengkajian lebih mendalam dalam berbagai standar dan kompetensi sesuai syariah.

Dengan ditetapkannya fatwa MUI tersebut bukan berarti menghalangi atau mempersempit aktivitas pariwisata, tapi justru membuka peluang inovasi dalam memasarkan pariwisata syariah di Indonesia. Di antara peluang inovasi tersebut antara lain pada industri kreatif, transportasi, dan lembaga pendidikan pariwisata.

Pada industri kreatif, pariwisata syariah perlu adanya upaya inovatif yang sifatnya merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka

¹⁷ Mastercard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2017*, May 2017, 13.

lapangan pekerjaan dengan cara menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Hal ini dapat diimplementasikan melalui kreativitas lokal yang kaya akan khazanah budaya dan seni, sehingga mampu menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata syariah di Indonesia.

Bagi wisata keluarga ataupun kelompok, industri kreatif dapat dituangkan dalam pelaksanaan biro perjalanan syariah yang mengedepankan adab perjalanan sesuai dengan ajaran Islam. Biro perjalanan ini dapat memberikan efek *snowball* bagi pariwisata syariah dengan memberikan paket-paket syariah dengan mitra bisnis. Dengan demikian, pariwisata syariah memberikan makna bagi wisatawan berupa adab perjalanan dan adab berwisata sesuai dengan kaidah Islam.

Dalam bidang transportasi, inovasi sebagaimana yang dilakukan oleh Bosowa Taksi yang bekerja sama dengan Grab dapat dicontoh. Perusahaan transportasi ini membuat program baru bernama Tasya (Taksi Syariah). Tasya yang untuk sementara memiliki 30 armada ini menyediakan layanan transportasi kepada pelanggan dengan memisahkan antara penumpang perempuan dan pria. Juga, pengemudi perempuan hanya memberikan pelayanan untuk penumpang perempuan dan anak-anak, sedangkan pengemudi pria memberikan layanan khusus kepada penumpang pria atau penumpang pria dan mahramnya (sekeluarga).¹⁸

Transportasi syariah seperti ini tentu saja harus terus mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, misalnya dengan lebih menekankan pada sistem daring. Bahkan transportasi umum daring dinilai menerapkan prinsip syariah karena ada akadnya ada sebelum terjadi transaksi, ada keseimbangan antara pengemudi dengan penumpang.

Inovasi syariah juga menjadi peluang bagi dunia pendidikan. Dalam bidang ini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah membuka jurusan pariwisata syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Hal yang melatarbelakangi munculnya jurusan ini adalah upaya untuk mengkaji dan meluruskan makna pariwisata syariah yang selama ini dirasa kurang tepat. Edukasi ini tentunya tidak dapat dilakukan seketika, namun melalui berbagai tingkatan dan proses yang berkelanjutan.

¹⁸ TribunMakassar.com, "Bosowa Taksi Luncurkan Taksi Syariah, Ini Kelebihan dan Cara Pesannya", <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/06/bosowa-taksi-luncurkan-taksi-syariah-ini-kelebihan-dan-cara-pesannya?page=2>. Diakses 2 November 2018.

Untuk meningkatkan pemahaman pariwisata syariah mesti dimulai dari penciptaan pola pikirnya, karena pola pikir itulah yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukannya. Jika pola pikir masyarakat sekitar destinasi wisata syariah telah terbentuk dengan baik dan memiliki visi-misi yang jelas, maka seluruh aktivitasnya akan mengarah pada visi-misi tersebut. Untuk itu diperlukan sinergi dan integrasi semua pihak yang terkait dengan pariwisata syariah tersebut. Pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan dari sisi regulasinya, sedangkan lembaga pendidikan dapat menyosialisasikan hasil penelitian dan melakukan advokasi berkaitan dengan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) pada pariwisata syariah. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat melakukan telaah dan sekaligus menetapkan rambu-rambu fikih atau fatwa yang berkaitan dengan operasional pariwisata syariah.

Salah satu upaya inovasi produk pariwisata syariah adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan program bernama Pesona Khazanah Ramadhan. Program ini berisi beberapa kegiatan, seperti festival kuliner, pameran buku, festival seni budaya, hingga pameran ekonomi kreatif. Harapannya, program ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan ekonomi di NTB saat bulan Ramadhan. Dengan demikian, bulan Ramadhan yang tadinya merupakan *low season* untuk wisata, diharapkan dapat menjaring banyak wisatawan.

Penutup

Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah telah mengatur sebagian besar aspek pariwisata syariah di Indonesia. Beberapa aspek urgen yang belum diatur secara lebih detail misalnya persoalan promosi pariwisata syariah, pencegahan eksploitasi seksual anak, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pariwisata syariah. Bagaimanapun juga beberapa persoalan tersebut terkait erat dengan bisnis pariwisata syariah yang menuntut untuk diatur dan membutuhkan inovasi di dalamnya.

Adanya fatwa tersebut bukan berarti menghalangi atau mempersempit aktivitas pariwisata, tapi justru membuka peluang inovasi dalam memasarkan pariwisata syariah di Indonesia. Di antara peluang inovasi tersebut antara lain pada industri kreatif, transportasi,

dan lembaga pendidikan pariwisata. Karenanya, dibutuhkan kerja sama dari berbagai elemen. Dari pemerintah misalnya dibutuhkan peraturan yang menunjang fatwa MUI di atas, seperti peraturan yang paten tentang hotel syariah, peraturan mengenai pemasaran pariwisata syariah, ataupun tentang pencegahan eksploitasi anak. Dari pelaku bisnis pariwisata syariah hendaknya tetap mengindahkan berbagai peraturan yang ada dalam fatwa MUI tersebut, terutama akad yang telah ditetapkan dalam berbagai aktivitas pelaksanaan bisnis pariwisata syariah. Adapun dari kalangan akademik dan peneliti hendaknya lebih menggiatkan lagi berbagai kajian tentang pariwisata syariah, sehingga memberi masukan yang berarti demi perkembangan pariwisata ini.[]

Daftar Pustaka

- Alim, Haidar Tsany. Dkk. "Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta". *Artikel*. Dikutip dari <http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf>.
- Chookaew, S. dkk. "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf", *Journal of Economics, Business and Management*, Vol III, No7, (2015): 277-279.
- Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/MUI-DSN/X/2016", <https://drive.google.com/file/d/0BxTI-1NihFyzV0dPcEdtd0kwN2M/view>.
- Henderson, J.C. "Managing Tourism and Islam in Peninsular Malaysia". *Tourism Management*, Vol 24 (2003): 447-456.
- Hernanda, Dedy Wahyu. "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Wisata Syariah (Halal Tourism) di Pulau Santen Banyuwangi", *Prosiding Seminar dan Call For Paper*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 20-21 Oktober 2017.
- Lubis, Zulkarenain., Abdullah Osman. "Indonesian Tourism Sector: A Potential Sector That Has Not Been Optimized", *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, Vol. 8 No. 23, (2014): 286-290.
- MasterCard & CrescentRating, Global Muslim Travel Index 2015, March 2015.
- _____. *Global Muslim Travel Index 2017*, May 2017.

- Nugraha, Yudhi Martha. "Analisa Potensi Promosi Pariwisata Halal melalui E-Marketing di Kepulauan Riau", *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018.
- Oskaria, Dony. "Pekerjaan Rumah Sektor Pariwisata dan Urgensi UU KEK Pariwisata", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/14/085644026/pekerjaan-rumah-sektorpariwisata-dan-urgensi-uu-kek-pariwisata>. Diakses 1 November 2018.
- Petriella, Yanita. "PROMOSI PARIWISATA: Peluang Menarik Pendapatan dari Wisatawan Domestik Terabaikan", <http://industri.bisnis.com/read/20180724/12/820003/promosi-pariwisata-peluang-menarik-pendapatan-dari-wisatawan-domestik-terabaikan>. Diakses 1 November 2018.
- Pew Research Centre, "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050". <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/> Diakses 1 November 2018.
- Soebagyo. "Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia", *Jurnal Liquidity*, Vol 1 No 2, (2012): 153-158.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012)
- Suggett, Paul. "The AIDA Model and How to Use It". <https://www.thebalancecareers.com/get-to-know-and-use-aida-39273>. Diakses 2 November 2018.
- TribunMakassar.com, "Bosowa Taksi Luncurkan Taksi Syariah, Ini Kelebihan dan Cara Pesannya", <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/06/bosowa-taksi-luncurkan-taksi-syariah-ini-kelebihan-dan-cara-pesannya?page=2>. Diakses 2 November 2018.
- Vinaya, Ni Luh Made. "Analisa Strategi Promosi Pariwisata Indonesia untuk Wisatawan Belanda", *Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanagara*, (Jakarta: 27 Oktober 2016)